BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 15 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kadar paparan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik selaku perokok pasif maupun perokok aktif;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya tindakan preventif untuk memberikan perlindungan khususnya bagi masyarakat bukan perokok melalui penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Wilayah Kabupaten Bandung.

Mengingat **:** 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196) ;

4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Rokok adalah hasil olahan terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Perokok adalah masyarakat yang dengan sengaja mengisap rokok.
6. Perokok pasif adalah masyarakat bukan perokok yang terpaksa mengisap asap rokok orang lain.

7. Terpajan asap rokok adalah suatu keadaan seseorang secara sengaja atau tidak sengaja menghisap asap rokok yang berbahaya ke dalam tubuhnya seberapapun besar kadarnya.
8. Perlindungan bagi masyarakat bukan perokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat sebagai akibat/dampak penggunaan rokok baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kesehatan.
9. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area tertutup yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
10. Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok secara bertahap adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok secara berangsur dengan disertai penetapan waktu mulai berlakunya.
11. Tempat-tempat umum adalah sarana yang disediakan oleh Badan-Badan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta atau Perseorangan yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarat umum.
12. Ruang tertutup adalah setiap bangunan yang memiliki atap dan keempat sisinya berdinding.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dan atau pendidikan dan atau pelatihan, seperti sekolah/madrazah, universitas, diklat dll.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan penunjangnya seperti Puskesmas, Rumah sakit, Apotik, Laboratorium, Balai Pengobatan, Praktek Dokter/Bidan dan lain-lain.
15. Pusat perbelanjaan adalah tempat dimana orang/umum datang untuk berbelanja, dengan bentuk kegiatan pasar dikelola oleh satu badan, seperti Departemen Store, Supermarket dll.
16. Arena bermain anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Angkutan Umum adalah sarana/alat angkutan bagi masyarakat.
19. Tempat kerja adalah setiap ruangan tertutup bergerak atau tetap, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
20. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang permanent dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
21. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok berazaskan
a. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan
b. kemanfaatan umum
c. keterpaduan dan keserasian
d. keadilan dan atau;
e. transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok yaitu untuk mencegah akibat/dampak penggunaan produk tembakau bagi individu dan masyarakat adalah:
a. melindungi masyarakat bukan perokok terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan produk tembakau;
b. melindungi seluruh masyarakat.

c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan, dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bagi kesehatan sebagai akibat/ dampak penggunaan tembakau.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

Pasal 5

Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan berbahaya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok serta mentaati ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Bab IV

PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang merokok di semua tempat yang ditentukan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok

(2) Yang dimaksud sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi:
 a. Tempat Umum
 1. Tempat proses belajar mengajar (Sekolah/Madrazah, Universitas, Diklat)
 2. Sarana pelayanan kesehatan
 3. Pusat perbelanjaan
 4. Arena bermain anak
 5. Tempat Ibadah
 6. Angkutan Umum
 7. Hotel
 b. Tempat kerja pemerintah dan swasta
 c. Tempat Pengelolaan Makanan
 1. Restoran
 2. Rumah Makan

(3) Ruang/tempat bagi yang biasa merokok hanya berada di ruang terbuka di luar kawasan tanpa asap rokok sebagaimana pada ketentuan ayat 2 pasal ini, dan untuk tempat-tempat pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan rumah makan mempunyai kekhususan didalam pengelolaan Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan tetap memperhatikan kebersihan tempat sekitar dari abu rokok atau puntung rokok,

(4) Kekhususan yang dimaksud pada ayat 3 yaitu dengan menyediakan ruangan khusus untuk merokok dengan persyaratan sebagai berikut :
 a. ruangan tertutup dan kedap asap rokok
 b. disediakan alat pengisap asap rokok (exhauster)
 c. pintu keluar masuk ada 2 sekat, tiap sekat ruangan disediakan alat pengisap asap rokok.

Pasal 8

(1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib dilengkapi dengan tanda atau petunjuk Kawasan tanpa aasap rokok.
(2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan
 a. "Kawasan Tanpa Asap Rokok " berbentuk papan informasi dan stiker.
 b. Papan informasi terbuat dari bahan acrilyc berukuran 80 x 60 cm serta ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan.
 c. Stiker diberlakukan untuk angkutan umum dengan ukuran minimal 20 x 10 cm.
 d. Pada papan informasi dan stiker termuat sanksi pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2000.
(3) Papan informasi dan stiker "Kawasan Tanpa Asap Rokok" sebagaimana pada ayat 1, dilengkapi dengan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 a. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini
 b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan atau informasi dampak merokok bagi kesehatan

Pasal 10

(1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta menyebarkan informasi dampak asap rokok orang lain bagi kesehatan
(2) Pengguna tempat dan atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau area kawasan tanpa rokok apabila ada yang merokok di tempat tersebut.
(3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada pasal (2), dilindungi dengan undang-undang terkait.

Pasal 11

Peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya perlindungan bagi perokok pasif dilaksanakan berpedoman pada kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BAGIAN KESATU

PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan bagi masyarakat terhadap bahaya asap rokok dengan mendorong terwujudnya kawasan tanpa asap rokok;

Pasal 13

Pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, serta pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 14

Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya perlindungan bagi perokok pasif dapat berupa:

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dengan melibatkan media cetak dan elektronik, organisasi masyarakat, kelompok potensial dan lain-lain;
b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
c. memotivasi/membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan kampanye ”Kawasan Tanpa Rokok” secara terpadu;
d. memberi bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
e. pemerintah daerah secara sendiri atau bekerjasama dengan masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan bagi perokok pasif;
f. bekerjasama dengan badan atau lembaga internasional untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perokok pasif;
g. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan perlindungan bagi perokok pasif.

BAGIAN KEDUA

PENGAWASAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan atas upaya perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok dapat :

a. bersama – sama masyarakat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
b. memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pemilik/pengelola/pimpinan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
c. mencatat kejadian pelanggaran dan menyerahkannya kepada pemilik/pengelola/pimpinan ”Kawasan Tanpa Asap Rokok”;
d. merekomendasikan kepada Bupati untuk mengumumkan ”Kawasan Tanpa Asap Rokok” yang ternyata tidak efektif agar dinyatakan sebagai kawasan tidak sehat untuk dikunjungi.

BAGIAN KETIGA

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pimpinan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok bertanggung jawab melaksanakan Kawasan Tanpa Asap Rokok
(3) Pemerintah daerah menetapkan tim pengawas dan pembina Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan Peraturan Bupati Bupati.

(4) Hasil sebagaimana disebutkan pada butir (pasal 2) digunakan sebagai:
 a. Bukti pelanggaran dan tindakan yang telah dilakukan;
 b. Bukti pelaporan kepada Badan Pengawas Daerah dan penegakan Hukum.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

(1) Bagi warga masyarakat yang dengan sengaja merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pimpinan dan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), apabila terbukti membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok, dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui tahapan sebagai berikut:
 a. Peringatan lisan sampai dengan 3 kali
 b. Peringatan tertulis sampai dengan 3 kali
 c. Penghentian sementara kegiatan usaha atau
 d. Pencabutan izin

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2008

BUPATI BANDUNG

Ttd

OBAR SOBARNA

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 15